

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Islam sebagai agama yang universal dan komprehensif. Tidak ada satu persoalanpun yang tidak di bahas dalam Islam mulai dari ubudiah, ekonomi, sosial kemasyarakatan, peradaban, hukum, sampai imarah (sistem politik) atau ketatanegaraan. Islam adalah agama dan sekaligus sistem negara yang menjamin tegaknya keadilan dan mewujudkan kesejahteraan umat manusia. Dalam merealisasikan tujuan tersebut, Al-Qur'an meletakkan kaidah dan prinsip-prinsip umum yang berkaitan dengan negara dan pemerintahan seperti penegakan keadilan, penerapan musyawarah, memperhatikan kesamaan, jaminan hak dan kebebasan berpendapat, dan penetapan solidaritas sosial secara komprehensif serta hubungan pemimpin dan rakyatnya seperti hak kewajiban timbal balik antara pemimpin dengan rakyatnya.¹

¹Thohir Luth, dkk., (ed.) *Diskursus Bernegara dalam Islam dari Perspektif Historis, Teologis, hingga Kontemporer*, (Malang: UB Press, 2018), h.49.

Islam memandang kaum muslimin sebagai suatu umat, yang dari mereka terbentuk sesuatu yang dikenal dalam peristilahan sebagai “negara”. Dalam pembentukan negara ini, terwujudlah keisitimewaan-keistimewaan dan sendi-sendi kekuatan yang merupakan rahasia kebesaran, keagungan dan kedudukan yang kuat. Kesemuanya itu merupakan ciri-ciri negara Islam atau disebut pula *Ad-daulah Al-Islamiyah*.² Istilah *daulah* berasal dari kata bahasa Arab yakni *daulah*; kata dari *dala-yadulu-daulah* yang berarti bergilir, beredar, dan berputar (*rotate, alternate, take turns, or periodically*). Kata ini dapat diartikan sebagai kelompok sosial yang menetap pada suatu wilayah tertentu dan diorganisir oleh suatu pemerintahan yang mengatur kepentingan dan kemaslahatan.³

Dalam mengatur kepentingan dan kemaslahatan kelompok sosial pada suatu wilayah, Islam meletakkan permusyawaratan dan pertukaran pikiran sebagai dasar untuk mengatur dan menyusun masyarakat, disamping adanya pimpinan

²Mahmud Syaltut, *Islam Akidah dan Syariah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1966), h.161-162.

³Thohir Luth, dkk., (ed.) *Diskursus Bernegara,*, h.2.

yang telah ditunjuk. Ketua bermusyawarat dengan para anggota, pemerintah dengan rakyat, sedang tindakan yang akan diambil harus ditentukan oleh keputusan permusyawaratan.⁴ Di kalangan umat Islam pada umumnya kurang melihat hubungan masalah politik dengan agama. Hal ini antara lain disebabkan karena pemahaman yang kurang utuh terhadap cakupan ajaran Islam itu sendiri. Kuntowijoyo misalnya mengatakan: “banyak orang, bahkan pemeluk Islam sendiri, tidak sadar bahwa Islam tidak hanya agama, tetapi juga sebuah komunitas (*umat*) tersendiri yang mempunyai pemahaman, kepentingan dan tujuan-tujuan politik sendiri. Banyak orang beragama Islam, tetapi hanya menganggap Islam adalah agama individual, dan lupa kalau Islam juga merupakan kolektivitas. Sebagai kolektivitas, Islam mempunyai kesadaran, struktur dan mampu melakukan aksi bersama.⁵ Dalam salah satu unsur-unsur bernegara manusia merupakan *Zoon Politicon*, yaitu makhluk yang memerlukan orang lain. Ia tidak bisa hidup sendiri sehingga memerlukan

⁴Mahmud Syaltut, *Akidah Dan Syari'ah Islam* (ttp: Bina Aksara, 1984), h.168.

⁵Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014), h.317.

pemerintah yang mengatur hubungan antara individu dengan masyarakat dan Negara. Salah satu penunjang dan kontrol hubungan ini dengan adanya politik. Politik dalam suatu Negara (*state*) adalah yang berkaitan dengan masalah kekuasaan (*power*), pengambilan keputusan (*public policy*) dan alokasi atau distribusi (*allocation or distribution*).⁶

Secara etimologis, kata “negara” sama dengan “*staat*” dalam bahasa Jerman atau “*state*” dalam bahasa Inggris. Dari dua kajian etimologis tersebut negara mempunyai dua arti. *Pertama*, negara adalah masyarakat atau wilayah yang merupakan satu kesatuan politis. Dalam arti ini, India, Korea Selatan, atau Brasilia merupakan negara. *Kedua*, negara adalah lembaga pusat yang menjamin satu kesatuan politis itu, yang menata dan dengan demikian menguasai wilayah itu. Sementara dalam ilmu politik, istilah ‘negara’ adalah *agency* (alat) dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat. Ringkasnya, negara adalah suatu

⁶Meriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), h.14.

wilayah yang terdiri dari penduduk yang diperintah untuk mencapai kedaulatan.⁷ Terminology diatas tampaknya dapat dijadikan sebagai langkah awal dalam tulisan ini guna melacak istilah negara dalam perspektif Islam, sebab, dalam kajian Islam (*Islamic Studies*), istilah negara bisa bermakna *daulah, khilafah, hukumah, imamah*, dan kesultanan.⁸

Bermula dari terminologi negara dalam perspektif Islam diatas, umat Islam memulai hidup bernegara setelah Nabi saw hijrah ke Yatsrib, yang kemudian berubah nama menjadi Madinah. Pijakan dasar sebagai landasan kehidupan bernegara, telah terdapat dalam Piagam Madinah untuk masyarakat majemuk di Madinah, antara lain: (1) Semua pemeluk Islam, meskipun berasal dari banyak suku, tetapi merupakan satu komunitas; (2) Hubungan antara sesama anggota komunitas Islam dengan anggota komunitas-komunitas lain didasarkan atas prinsip-prinsip: (a) Bertetangga yang baik; (b) Saling membantu dalam menghadapi musuh bersama; (c) Membela mereka yang teraniaya; (d) Saling menasehati; dan (e) Menghormati kebebasan

⁷Thohir Luth, dkk., (ed.) *Diskursus Bernegara*,, h.1.

⁸Thohir Luth, dkk., (ed.) *Diskursus Bernegara*,, h.2.

beragama.⁹ Lebih lanjut, melalui Piagam Madinah Muhammad SAW ingin mencapai tujuan otoritas politik yang terdiri dari lima prinsip, yaitu ajakan memeluk Islam, keamanan menjalankan ajaran Islam bagi pemeluknya, jaminan kebebasan beragama bagi pemeluk agama lain (jika tidak bersedia memeluk Islam), penegakan akhlak mulia, dan persaudaraan antar anggota masyarakat.¹⁰ Untuk menganalisis suatu sistem pemerintahan tertentu, dapat dilihat dari model atau pola pengangkatan kepala negara dalam suatu sistem pemerintahan, tidak terkecuali pada masa *Khulafa al-Rasyidin* yaitu Abu Bakar, Umar Utsman, Ali. Mereka adalah sahabat Nabi saw. yang dikenal sebagai *Khulafa al-Rasyidin*.¹¹

Konsensus para sahabat yang terjadi di balai Sa'adah guna mentuntukan pemimpin umat Islam, merupakan praktik pelaksanaan *Syura* yang pertama. Pidato bersejarah Abu bakar di pada saat pembaia'tan umum, yang menyatakan agar dirinya

⁹Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press, 2003), h.10.

¹⁰ Thohir Lutfi, dkk., (ed.) *Diskursus Bernegara, ...*, h.31.

¹¹ Muhamad Iqbal dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, (Depok: Kencana 2010), h.31.

selalu didukung selama ia berpegang terhadap Al-Qur'an dan As-sunnah, sebaliknya apabila ia melakukan pelanggaran berat maka ia harus diturunkan sebagai seorang Khalifah. Dari gambaran pidato tersebut dapat dipahami secara implisit bahwasanya pemerintahan Islam atau Khilafah adalah pemerintahan yang memberikan daulat penuh kepada komunitas Islam dan Khalifah adalah pelaksanaannya, praktik yang demikian sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang mengakui hak segenap anggota masyarakat untuk mempengaruhi seluruh kebijakan pemerintah dan keputusan politik, baik langsung ataupun melalui sistem perwakilan.¹² Pada masa *al-Khulafa al-Rasyidun* suatu periode kekhalifahan yang biasa dijadikan rujukan 'masa keemasan saja', umat Islam setidaknya telah terbagi ke dalam tiga kelompok politik: Syi'ah, Khawarij dan Sunni. Terutama Syiah dan Sunni, keduanya mempunyai signifikansi politik tertentu di dunia Islam, bahkan sampai era kontemporer.¹³

¹²Thohir Lutfi, dkk., (ed.) *Diskursus Bernegara, ...*, h.35.

¹³ Pepen Irpan Fauzan, Ahmad Khoirul Fata, "Model Penerapan Syari'ah Dalam Negara Modern: Studi Kasus Arab Saudi, Iran, Turki, dan Indonesia", *Jurnal Al-Manahij* Vol. 17 No. 1 (Juni, 2018) Mahasiswa S3 SPs UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, h.53.

Dalam hal sistem pemerintahan, jika semula Islam mengenal sistem pemerintahan khilafah setelah wafat Nabi Muhammad SAW. Setelah berakhirnya masa kekhalifahan Ali bin Abi thalib RA, sistem politik Islam berubah menjadi dinasti monarkhi absolut. Tercatat ada beberapa dinasti besar seperti Umayyah, Abasiyah, Fathimiyyah, Utsamniah, Mamluk, Seljuq. Masing masing dinasti ini tumbuh silih berganti dan masing-masing meninggalkan jejak historisnya masing-masing bagi penyebaran dan pengembangan Islam.¹⁴ Setelah masa *al-Khulafa al-Rasyidin* berakhir munculah Dinasti Umayyah sebagai cikal bakal lahirnya dinasti pertama pasca era sahabat yang dikenal dengan masa Umayyah-Damaskus (era tabi'in).

Dinasti Umayyah berkuasa kurang lebih 90 tahun. Dinasti ini dimulai dari masa pemerintahan Mu'awiyah sejak tahun 41 H/661 M dan berakhir pada masa Marwan II tahun 132 H/750 M. Adapun ibukota pemerintahn Umayyah berada di Damaskus. Pemindahan ibukota ini tentu telah merubah semangat kompromi atas penyebaran hukum Islam yang telah berkembang

¹⁴ Eka Hendry AR, *Perkembangan Pemikiran Modern Dalam Islam*, (Pontianak: STAIN Pontianak Press, 2013), h.xiv.

selama periode Madinah. Peristiwa-peristiwa yang telah terjadi kemudian menyebabkan perubahan terhadap Islam secara mendalam. Serangkaian penaklukan militer melahirkan kehati-hatian, yang semakin lama semakin memuncak terhadap kekuasaan politik.¹⁵ Ekspektasi terhadap perluasan kekuasaan dari segi politik pada masa Umayyah-Damaskus (era *tabi'in*) telah memberi penegasan, dimana terdapat tiga pembagian geografis yang besar dalam dunia Islam, diantaranya sesuai dengan pernyataan Ahmad Hasan, yakni Iraq (mazhab Bashrah dan Kufah), Hijaz (Mekkah dan Madinah) dan Syiria.¹⁶

Ketika pemerintahan dinasti Umayyah berkuasa maka sikap dan langkah politik yang ditempuh mengarah kepada ciri-ciri Arabisme, yakni mendahulukan bangsa Arab dari bangsa-bangsa Muslim lainnya. Ciri ini tentu saja bertentangan dengan apa yang telah dipraktikkan Nabi Muhammad SAW dan para Sahabat sebelumnya. Bahkan secara garis besar Al-Qur'an sendiri tidak pernah membedakan satu golongan dengan golongan lainnya,

¹⁵ Riswandi, "Kerangka Epistemologis Pemikiran Hukum Islam Pada Era Dinasti Umayyah-Tabi'in", *Jurnal Substantia*, Vol 18 Nomor 1, (April, 2016) Alumni PPs UIN Ar-Raniry Banda Aceh, h.51.

¹⁶ Riswandi, "Kerangka Epistemologis,", h.51.

satu bangsa dengan bangsa lainya. Sikap fanatisme kearaban (ashabiyah) yang menjadi simbol kekuasaan era Umayyah adalah pilihan politik. Pernyataan ini dibuktikan ketika Hisyam ibn Abdul Malik pada tahun 105 H menjabat kepala pemerintahan, dengan mengganti para pemimpin yang berasal dari suku Yaman, dan menempatkan kalangan suku Qays ke dalam sistem pemerintahan. Gejolak politik pun tidak dapat dihindari di antara kedua suku tersebut.¹⁷

Ciri umum pemikiran politik ketatanegaraan Islam pada masa klasik dan pertengahan ditandai oleh pandangan mereka yang bersifat khalifah sentris. Kepala negara atau khilafah memegang peranan penting dan memiliki kekuasaan yang sangat luas. Rakyat dituntut untuk mematuhi kepala negara, bahkan dikalangan sebagian pemikir Sunni terkadang sangat berlebihan. Biasanya, mereka mencari dasar legitimasi keistimewaan kepala negara atas rakyatnya pada Al-Qur'an dan Hadist Nabi SAW.¹⁸ Alasan mereka menekankan ketaatan yang ketat rakyat terhadap

¹⁷ Riswandi, "Kerangka Epistimologis,", h.57.

¹⁸ Muhamad Iqbal dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik*,, h.1-2.

kepala negara adalah demi menjaga stabilitas politik umat Islam itu sendiri, sehingga keadaan negara benar-benar aman dan penegakan syariat Islam terlaksana dengan baik. Hal ini membawa pengaruh besar terhadap perkembangan politik Islam terutama sejak dinasti bani Abbas berkuasa hingga Abad Pertengahan.¹⁹

Menurut al-Ghazali, manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Disinilah perlunya mereka hidup bermasyarakat dan bernegara. Namun demikian, lanjut al-Ghazali, pembentukan negara bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan praktis duniawi, melainkan juga untuk persiapan bagi kehidupan akhirat kelak. Berdasarkan pandangan diatas, al-Ghazali berpendapat bahwa kewajiban pembentukan negara dan pemilihan kepala negara bukanlah berdasarkan pertimbangan rasio, melainkan berdasarkan kewajiban agama (Syar'i). Ini dikarnakan bahwa kesejahteraan dan kebahagiaan di akhirat tidak tercapai tanpa pengalaman dan penghayatan agama secara benar. Kerenanya, al-Ghazali

¹⁹ Muhamad Iqbal dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik*,, h.2-3.

menyatakan bahwa agama dan negara (pemimpin negara) bagaikan dua saudara kembar yang lahir dari rahim seorang ibu. Keduanya saling melengkapi. Bahkan al-Ghazali menegaskan bahwa politik (negara) menempati posisi yang sangat penting dan strategis, yang hanya berada setingkat di bawah kenabian.²⁰

Terdapat dua sistem pemerintahan dalam sejarah peradaban Islam. Dua sistem tersebut yaitu *Khilafah (daulah) dan Imamah*. Konsep Khilafah yang berakar pada Asy'ariah (*Sunni*) menisbatkan *Khulafa al-Rasyidin* sebagai contoh ideal pemerintahan. Berbeda dengan *Imamah* yang akarnya berasal dari Syiah sebagai kelompok simpatisan Ali bin Abi Thalib, yang menisbatkan legitimasinya terhadap Ali dan para keturunannya sebagai satu-satunya pemimpin umat Islam melalui sistem kerajaan (*monarchi*). Namun pada abad ke-19 sistem tersebut mulai digantikan dengan sistem negara, bangsa tanpa bernafaskan aliran-aliran teologis sebagaimana yang dimaksud. Diantaranya aliran Sunni, Syiah, Khawarij, Mu'tazilah dan lain-lain.²¹

²⁰ Muhamad Iqbal dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik*,, h.29.

²¹ Thohir Lutfi, dkk., (ed.) *Diskursus Bernegara*,, h.65.

Kemudian, tipe negara abad pertengahan lebih menekankan kepada kekuasaan yang berdasarkan keperdataan, tetapi masih bersifat feodalisme dengan dominasi dan pengaruh agama besar/gereja. Sementara bagi negara-negara timur tengah dan sebagian timur jauh, sistem ketatanegaraanya sama sekali berbeda, dimana pemerintah dijalankan dengan sistem kekhalifahan yang berdasarkan ajaran Islam. Selanjutnya dalam sistem negara modern, dijalankan dengan pada prinsipnya menerapkan ajaran-ajaran dari John Locke, Thomas Hobbes, Rousseau, Montesquieu, dan lain-lain, dimana negara yang bersangkutan sudah mulai menerapkan dan mengembangkan sistem negara demokrasi, dengan pembatasan terhadap kekuasaan kepala negara melalui sistem distribusi kekuasaan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak rakyat.²²

Menghadapi modernisasi politik di negara-negara Muslim, maka Islam sebagai agama yang dianut mayoritas masyarakat pada akhirnya tidak menjadi faktor yang signifikan dalam sistem ketatanegaraan. Konsekuensinya, dalam proses

²² Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), h.30-31.

politik pun, misalnya pengambilan kebijakan politik, Islam tidak lagi menjadi pertimbangan pokok. Syariah Islam berfungsi signifikan hanya dalam soal keyakinan (sistem kepercayaan/aqidah dan ibadah) yang sifatnya privat. Kalau diberi tempat dalam masalah hukum pun, syariah hanya berfungsi dalam masalah kekeluargaan.²³ Karena itu, tidak mengherankan jika meskipun berdasarkan kepada teori hukum dan ketatanegaraan yang sama, tetapi ternyata dalam penerapannya di masing-masing negara bisa berbeda.²⁴

Kemudian, dalam konsep Negara, *Rule of Law* adalah konsep Negara yang dianggap paling ideal saat ini, meskipun konsep tersebut dijalankan dengan persepsi yang berbeda-beda.²⁵ Pengakuan kepada suatu negara sebagai negara hukum (*government by law*) sangat penting karena kekuasaan negara dan politik bukanlah tidak terbatas (tidak absolut) perlu pembatasan-pembatasan terhadap kewenangan dan kekuasaan negara dan politik tersebut, untuk menghindari timbulnya kesewenang-

²³ Pepen Irpan Fauzan, Ahmad Khoirul Fata, "Model Penerapan, ...
..., h.56.

²⁴ Munir Fuady, *Teori Negara*,, h.7.

²⁵ Munir Fuady, *Teori Negara*,, h.1.

wenangan dari pihak penguasa. Dalam negara hukum tersebut, pembatasan terhadap kekuasaan negara dan politik haruslah dilakukan dengan jelas, yang tidak dapat dilanggar oleh siapaun. Karena itu, dalam negara hukum, hukum memainkan peranannya yang sangat penting, dan berada di atas kekuasaan negara dan politik.²⁶

Menurut Mac Iver dalam bukunya negara modern, pada waktu orang dapat memahami sifat-hakekat dari batas-batas negara, ia pasti akan membentuk persetambatan-persetambatan lain, dengan cara yang lain maupun perlengkapan-perengkapan yang lain, yang dipakainya untuk mengejar kepentingan-kepentingan umum lainnya yang tidak atau tidak dapat dipenuhi oleh negara. Sudah barang tentu bahwa pada mulanya negara, karena belum menyadari akan tempatnya atau belum dapat dengan baik membedakan dirinya dari perhidupan yang ada, menuntut bahwa persetambatan-persetambatan itu adalah bagian-bagian daripadanya atau jika tidak, akan menindas mereka

²⁶ Munir Fuady, *Teori Negara*,, h.1.

sebagai persekongkolan-persekongkolan terhadap keagungannya.²⁷

Lanjut Mac Iver, kita telah sampai sekarang pada saat-saat dimana kekuasaan yang berdaulat, pembuat undang-undang, pemerintah, diberitahu apa yang boleh dan apa yang tidak boleh ia perbuat. Ia di instruksikan demikian dalam konstitusi tiap negara modern.²⁸

Kemudian pada zaman modern sekarang ini, modernisasi (modernization) biasa juga digunakan untuk mengidentifikasi gerakan pembaharuan yang menekankan pentingnya penyelarasan Islam dengan perkembangan zaman. Substansinya bukan merubah Islam sesuai dengan trend, akan tetapi bagaimana doktrin-doktrin Islam dibaca dan ditafsirkan dengan kondisi mutakhir. Semangatnya kurang lebih sama dengan kandungan makna tajdid dalam bahasa Arab. Cuma biasanya modernisasi seperti yang dipraktekkan oleh Jamaluddin Al- Afghani dan Muhammad Abduh lebih memberikan aksentuasi bahwa, kemajuan dicapai dengan mengedepankan rasionalitas seperti prasyarat dalam teori modernisme.²⁹

²⁷ Mac Ivar, *Negara Modern*, (Jakarta: Aksara Baru, 2010), h.150.

²⁸ Mac Ivar, *Negara Modern*,, h.430.

²⁹ Eka Hendry AR, *Perkembangan Pemikiran*,, h.14.

Menurut Lutfi As-Syaukani, pemikiran Arab pasca kebangkitan (*'ashr al-nahdlah*) biasanya selalu dibedakan antara “modern” dan “kontemporer”. Istilah modern-kontemporer merujuk kepada dua era yang tidak mempunyai penggalan pasti. Kontemporer, seperti yang pernah dikatakan oleh Quenstantine Zurayq—tokoh modernis Arab ternama—adalah lahir dari modernitas (*al-'ashriyah walladat al-hadatsah*).³⁰ Dalam praktik kehidupan negara modern, hubungan antara agama (syariah) dan negara dapat diklasifikasikan ke dalam tiga bentuk, yakni integrative (penyatuan antara agama dan negara), *intersectional* (persinggungan antara agama dan negara), dan *sekularistik* (pemisahan antara agama dan negara).³¹

Menyikapi masalah ketatanegaraan, cendekiawan Muslim pun turut memberikan respon, tanggapan dan pemikirannya mengenai konsep ketatanegaraan. Sebagian diantaranya adalah Syaikh Mahmud Syaltut dan Ali Syariati. Perspektif pemikiran kedua tokoh Islam kontemporer tersebut menarik untuk dikaji dan sekiranya dapat membuka peluang bagi

³⁰ Eka Hendry AR, *Perkembangan Pemikiran, ...*, h.24.

³¹ Pepen Irpan Fauzan, Ahmad Khoirul Fata, “Model Penerapan, ...”, h.58.

para intelektual lainya dan masyarakat umum untuk ikut memberi tanggapan serta respon perihal ketatanegaraan. Sebab, tidak dapat dipungkiri bahwa pemikiran mereka juga dapat memberikan pengaruh terhadap cara pandang masyarakat mengenai persoalan ketatanegaraan di zaman sekarang maupun persoalan ketatanegaraan di masa yang akan datang.

Mahmud Syaltut merupakan seorang ulama terkemuka di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Ia tergolong ulama yang berpikiran maju dan sangat gigih berjuang untuk pembaharuan dalam pemikiran Islam pada umumnya dan perbaikan Al-Azhar pada khususnya. Ia seorang pakar fikih dan tafsir yang menjadi rektor Al-Azhar pada tahun 1958-1963.³² Sebagai seorang ahli fiqh, mufasir, dan sosiolog. Syaltut juga banyak berbicara tentang masalah kenegaraan, terutama uraiannya yang sangat menarik tentang dasar-dasar negara Islam yang ditentukan dalam bukunya yang terkenal *al-Islam 'Akidah wa syari'ah*.³³

³² Agus Miswanto, "Konsep Kenegaraan dalam Perspektif Syaikh Mahmud Syaltut", *Jurnal Cakrawala*, Vol. 10 No.2 (Desember, 2015) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Magelang, h.130.

³³ Muhamad Iqbal dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik*,, h.128.

Mahmud Syaltut mengatakan, “Sukar membedakan di dalam Islam, antara yang mungkin dinamakan agama saja atau politik semata. Karena segala yang berhubungan dengan akidah dan ibadah adalah agama, tetapi juga mungkin dinamakan *siyasah* (politik) Islam mengenai perbaikan akidah dan ibadat. Segala yang berhubungan dengan akhlak dan pendidikan adalah agama, tetapi juga mungkin juga dinamakan sistem Islam mengenai pemerintahan administrasi agama. Demikian lah hubungan negara dengan agama sangat erat dalam Islam, seperti hubungan fundamen dengan bangunan, karena agama adalah dasar dan penentuan haluan negara, dan tidak mungkin menggambarkan suatu negara Islam tanpa agama. Juga tidak mungkin menggambarkan Islam kosong dari tuntutan masyarakat dan politik negara, karena demikian ia bukanlah Islam.”³⁴

Mahmud Syaltut adalah ulama pemikir abad ke-20. Pemikirannya meliputi berbagai aspek keIslaman. Diantaranya ia juga dikenal sebagai pemikir politik yang berusaha menampilkan nilai-nilai ajaran Islam dalam semangat modernitas. Dalam

³⁴ Muhamad Iqbal dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik*,, h.140.

pemikiran politiknya, ia sama sekali tidak menolak pemikiran-pemikiran modern dari barat, tetapi juga tidak menerimanya begitu saja. Dalam pergulatan pemikiran politiknya Syaltut mencoba menggabungkan Islam dengan sosialisme secara sinergis.³⁵

Ali Syariati juga merupakan salah satu tokoh pemikir dan revolusioner Islam yang perlu diteliti konstruksi pemikirannya terkait ketatanegaraan, karena berkat kontribusi intelektualnya mampu membawa Iran kepada pembebasan Negara Iran dari rezim Syah Pahlevi. Dari sekian banyak figur ulama dan cendakiawan, Ali Syariati merupakan salah seorang diantaranya yang mengusung berdirinya Negara yang Islami atau lebih tepatnya Negara yang pemerintahan Islam.³⁶

Menurut Ali Syariati, sistem pemerintahan dalam batas-batas suatu negara-kota, memiliki tanggung jawab yang sama pula, yakni memelihara agar masyarakat bisa tetap aman, lalu menyediakan sarana-sarana kesejahteraan bagi warganya sebagai

³⁵ Amin Husein Nasution, "Pemikiran Politik Syaltut", Jurnal Miqot Vol. 33 No. 1 (Januari-Juni 2009) Fakultas Syariah IAIN Sumatra Utara, h.68.

³⁶ Thohir Luth, dkk., (ed.) *Diskursus Bernegara*,,h.144.

suatu tugas administrasi negara. Istilah *politique* muncul ditengah suasana pemerintahan di Yunani, karena seluruh kota pada masa itu membentuk diri sebagai negara-negara kota (*cite etat*). Kota Athena, misalnya, merupakan negara tersendiri dengan bentuk pemerintahan tersendiri pula. Maka menjadi identiklah istilah negeri dengan negara, kepala negeri dengan kepala negara. Politik adalah administrasi kota, dan ia mencakup sejumlah tanggung jawab yang terletak dalam wilayah pemerintahan atau negara.³⁷

Syariati menambahkan bahwa politik bertujuan untuk menopang yang telah ada, akan tetapi tidak membangun yang tidak ada. Politik hadir tidak untuk mengatur negara berdasarkan ideologi revolusioner, politik hanya bertugas untuk menjaga masyarakat agar hidup aman dan nyaman berdasarkan pandangan yang populer, namun tugas-tugasnya tidak memiliki orientasi menuju bimbingan keumatan.³⁸ Dari pandangan tersebut dapat terlihat bahwa pandangan Syariati terhadap politik, tidak saja berkuat pada persoalan administratif kenegaraan, melainkan juga

³⁷ Ali Syariati, *Ummah dan Imammah*, Penerjemah: Afif Muhammad (Bandung: Pustaka Hidayah, 1995) cetakan kedua, h55-.56.

³⁸ Thohir Luth, dkk., (ed) *Diskursus Bernegara*,... .., h.148.

terdapat tujuan yang besar yang hendak Syariati raih, yaitu perubahan yang terjadi dalam masyarakat yang lebih berkemajuan.³⁹ Menurut Ali Syariati, Kendatipun demikian, saya tidak bermaksud mengatakan bahwa *khilafah* itu selalu identik dengan *imamah*.⁴⁰

Dari uraian di atas, nampaklah sebuah pemikiran yang digambarkan oleh Syaikh Mahmud Syaltut dan Ali Syariati, kedua tokoh tersebut memiliki sebuah pemikiran yang secara konseptual mempunyai ciri khas tertentu dan prinsip-prinsip masalah ketatanegaraan yang secara sepintas terdapat perbedaan yang di latarbelakangi oleh situasi politik, tempat domisili dan kiprah atau keterlibatan kedua tokoh tersebut dalam kancah pengelolaan umat atau lembaga sosio-politik. Maka dari latar belakang yang ditulis diatas peneliti tertarik dan berminat mengadakan penelitian secara komparatif dari kedua tokoh tersebut yang diformulasikan ke dalam sebuah judul skripsi: ***“STUDI KOMPARATIF PEMIKIRAN SYAIKH***

³⁹ Thohir Luth, dkk., (ed) *Diskursus Bernegara*,... .., h.149.

⁴⁰ Ali Syariati, *Ummah dan Imammah*,, h.156.

MAHMUD SYALTUT DAN ALI SYARIATI TENTANG KETATANEGARAAN".

B. Perumusan Masalah.

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah, akan dapat diambil beberapa rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep ketatanegaraan menurut perspektif pemikiran Syaikh Mahmud Syaltut?
2. Bagaimana konsep ketatanegaraan menurut perspektif pemikiran Ali Syariati?
3. Bagaimana perbedaan dan persamaan konsep ketatanegaraan menurut perspektif pemikiran Syaikh Mahmud Syaltut dan Ali Syariati?
4. Bagaimana keunggulan dan kelemahan konsep ketatanegaraan Syaikh Mahmud Syaltut dan Ali Syariati dalam implementasi Negara modern saat ini?

C. Fokus Penelitian.

Penelitian ini difokuskan pada perspektif pemikiran Syaikh Mahmud Syaltut dan Ali Syariati tentang konsep

ketatanegaraan serta pengimplementasiannya terhadap negara modern pada saat ini.

D. Tujuan Penelitian.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui konsep ketatanegaraan menurut perspektif pemikiran Syaikh Mahmud Syaltut.
2. Untuk mengetahui konsep ketatanegaraan menurut perspektif pemikiran Ali Syariati.
3. Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan konsep ketatanegaraan menurut perspektif pemikiran Syaikh Mahmud Syaltut dan Ali Syariati.
4. Untuk mengetahui keunggulan dan kelemahan konsep ketatanegaraan Syaikh Mahmud Syaltut dan Ali Syariati dalam implementasi Negara modern saat ini.

E. Manfaat Penelitian.

Manfaat atau signifikansi terkait erat dengan produk atau hasil penelitian yang akan dicapai. Oleh karena itu penulis berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat paling tidak terhadap dua aspek:

1. Segi *Teoritis*:

- a. Sebagai partisipasi penulis dalam rangka melestarikan pemikiran tokoh Islam Kontemporer yaitu Mahmud Syaltut dan Ali Syariati tentang konsep ketatanegaraan yang bisa dijadikan sebagai argumentasi ilmiah.
- b. Memberikan kontribusi kepada civitas akademik tentang hal-hal yang berhubungan dengan ketatanegaraan yang bisa dijadikan sebagai literature ilmiah.
- c. Secara akademis sebagai referensi dan jawaban terhadap persoalan perdebatan ketatanegaraan.

2. Segi *Praktis*:

- a. Sebagai sumbangan pemikiran untuk menambah dan memperkaya khazanah keilmuan khususnya dibidang ketatanegaraan.
- b. Memberikan kontribusi untuk siapapun yang mengkaji tentang konsep ketatanegaraan menurut perspektif pemikiran Syaikh Mahmud Syaltut dan Ali Syariati.
- c. Bagi penulis manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai elaborasi diri untuk menambah wawasan baru

tentang konsep ketatanegaraan menurut perspektif pemikiran Syaikh Mahmud Syaltut yang dilatarbelakangi oleh ideology Sunni dan Ali Syariati yang dilatarbelakangi oleh ideology Syiah.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Untuk menghindari duplikasi karya tulis ilmiah serta untuk menunjukkan keaslian penelitian ini, maka di rasa perlu mengkaji berbagai pustaka yang berkaitan dengan penelitian dalam skripsi ini. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan diteliti, yaitu sebagai berikut:

NO	PENULIS	JUDUL PENELITIAN	PERBEDAAN	KETERANGAN
1.	Abduloh Muslimin. ⁴¹	Pemikiran Mahmud Syaltut tentang Persaksian Nonmuslim dalam Pembuktian	Penelitian Abdulah Muslimin, berisi tentang persaksian nonmuslim dalam pembuktian. Yang tujuannya untuk mengetahui	Pada penelitan Abduloh Muslimin, terdapat kesamaan tokoh yang diteliti pemikirannya sebagai focus kajiannya, yaitu Mahmud Syaltut. Akan tetapi

⁴¹ Abduloh Muslimin, *Pemikiran Mahmud Syaltut Tentang Persaksian Nonmuslim Dalam Pembuktian*, (Skripsi—UIN Walisongo Semarang, Semarang, 2016).

			<p>pendapat Mahmud Syaltut tentang persaksian nonmuslim dalam pembuktian dan untuk mengetahui bagaimana istinbath hokum dan faktor-faktor yang mempengaruhi istinbat hokum Mahmud Syaltut tentang persaksian nonmuslim dalam pembuktian.</p>	<p>perbedaan dengan penelitian peneliti terletak pada variable yang digunakannya dan objek penelitiannya. Karena, penelitian peneliti berfokus pada pemikiran Mahmud Syaltut yang di komparasi kan dengan pemikiran Ali Syariati yang membahas tentang konsep Ketatanegaraan sebagai variabel objek penelitiannya.</p>
--	--	--	--	--

2.	Andi Irdayanti. ⁴²	Relasi Negara dan <i>Ummah</i> Menurut Ali Syariati dalam Perspektif kebangsaan Indonesia.	Penelitian Andi Irdayanti berisi tentang Relasi Negara dan <i>Ummah</i> menurut Ali Syariati dalam perspektif kebangsaan Indonesia yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana relasi Negara dan <i>Ummah</i> Islam dan Ali Syariati, dan Bagaimana Relasi dengan Konsep kebangsaan Indonesia	Pada penelitan Andi Irdayanti, terdapat kesamaan tokoh yang diteliti pemikirannya sebagai focus kajiannya, yaitu Ali Syariati. Akan tetapi perbedaan dengan penelitian peneliti terletak pada variable yang digunakannya dan objek penelitiannya. Karena, penelitian peneliti berfokus pada pemikiran Ali Syariati yang di komparasi kan dengan pemikiran Mahmud Syaltut yang membahas tentang konsep Ketatanegaraan sebagai variabel objek penelitiannya.
3.	Nizar Abdillah. ⁴³	Humanisme Pemikiran Ali Syari'ati dan Relevansinya terhadap Pendidikan	Penelitian Nizar Abdillah, berisi tentang bagaimana konsep pemikiran humanisme Ali	Pada penelitan Nizar Abidllah, terdapat kesamaan tokoh yang diteliti pemikirannya sebagai focus

⁴² Andi Irdayanti, *Relasi Negara dengan Ummah Menurut Ali Syariati dalam Perspektif Kebangsaan Indonesia*, (Skripsi—UIN Alauddin Makassar, Makassar, 2018).

⁴³ Nizar Abdillah, *Humanisme Pemikiran Ali Syariati dan Relevansinya Terhadap Pendidikan Anti Kekerasan*, (Skripsi—IAIN Purwokerto, Purwokerto, 2019).

		Anti Kekerasan.	Syariati dan relevansinya terhadap pendidikan anti kekerasan. Yang tujuannya untuk mengetahui dan medeskripsikan pemikiran Ali Syariati dalam menyikapi kasus kekerasan dalam dunia pendidikan.	kajiannya, yaitu Ali Syariati. Akan tetapi perbedaan dengan penelitian peneliti terletak pada variable yang digunakannya dan objek penelitiannya. Karena, penelitian peneliti berfokus pada pemikiran Ali Syariati yang di komparasi kan dengan pemikiran Mahmud Syaltut yang membahas tentang konsep Ketatanegaraan sebagai variabel objek penelitiannya.
--	--	-----------------	---	--

Berdasarkan analisa pustaka yang telah disebutkan diatas, maka penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Perbedaanya ialah penelitian yang dijelaskan tersebut belum membahas pemikiran dari Syaikh Mahmud Syaltut dan Ali Syariati tentang konsep ketatanegaraan secara komparatif. Oleh karena itu, penelitian yang akan di bahas oleh penulis ini akan sangat menarik untuk dikaji lebih lanjut.

G. Kerangka Pemikiran.

Islam memang sangat rentan dan dekat dengan politik. Kajian Islam dan Negara telah menjadi konsumsi dari berbagai kalangan, baik dari pemikir Islam sendiri maupun dari kalangan umum. Diskursus ini telah ada semenjak zaman klasik, pertengahan, hingga kontemporer dan modern. Dari masa ke masa, kajian ini tak kunjung habis, akan tetapi menghasilkan berbagai macam gagasan dan teori tentang Islam dan Negara serta konsep ketatanegaraan yang dipakai oleh setiap negara didunia.

Secara garis besar para sosiolog teoritis politik Islam merumuskan teori-teori tentang hubungan agama dan Negara dan membedakanya kedalam tiga paradigma: yaitu, paradigma integralistik, paradigma simbiotik, paradigma sekularistik.⁴⁴

Pertama, Paradigma integralistik, agama dan Negara menyatu, (*integrated*), Negara merupakan lembaga politik dan keagamaan sekaligus, agama atau Negara ada dalam wilayah agama. Itu artinya kepala Negara memegang kekuasaan agama

⁴⁴ Marzuki Wahid & Rumaidi, *Fiqh Mazhab Negara Kritik Atas Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: LKiS, 2001), h.23.

dan Negara. Pendukung paradigma ini meyakini bahwa kedaulatan ada “ditangan tuhan”, oleh karenanya pemerintahanya diselenggarakan atas dasar “Kedaulatan Illahi” (*devine sovereignty*). Dengan begitu penerapan dan pemberlakuan hukum Islam sebagai hukum positif Negara dalam perspektif paradigma integralistik adalah hal yang tidak mustahil dilaksanakan. Dari paradigma ini kemudian melahirkan paham Negara-agama yang dalam kehidupan bernegaranya diatur dengan menggunakan prinsip-prinsip keagamaan, sehingga melahirkan konsep *Islam di wa dawlah* (Islam agama sekaligus Negara). Karna agama dan Negara menyatu maka ini berakibat masyarakat tidak bisa membedakan mana aturan agama dan mana aturan Negara, karena itu rakyat yang mentaati segala ketentuan dan peraturan Negara dalam paradigma ini dianggap taat kepada agama, sebaliknya tidak mentaati atau melawan Negara berarti melawan agama yang berarti juga melawan tuhan. Karena rakyat tidak dapat melakukan kontrol terhadap penguasa yang selalu berlindung dibalik agama maka otoritarianisme dan kesewenang-wenangan oleh penguasa tentu saja sangat potensial terjadi dalam

Negara dengan model seperti ini.⁴⁵ Paradigma ini dianut oleh kelompok Syi'ah, dimana pemikiran politiknya memandang bahwa Negara (*Imamah* atau kepemimpinan) adalah lembaga keagamaan dan mempunyai fungsi kenabian. Dalam pandangannya, legitimasi keagamaan dari Tuhan dan diturunkan lewat garis keturunan Nabi Muhammad SAW. Legitimasi politik harus berdasarkan legitimasi keagamaan, dan hal ini hanya dimiliki keturunan Nabi Muhammad SAW, Berbeda dengan kelompok politik Sunni, kelompok ini menekankan *ijma'* (konsensus) dan *bai'ah* (pembaiatan) kepada kepala Negara. Sementara Syiah menekankan *wilayah* (kecintaan dan pengabdian kepada Tuhan) dan *ishmah* (kesucian dari dosa) yang hanya dimiliki para keturunan Nabi Muhammad SAW, yang berhak dan ansah untuk menjadi kepala Negara (*imam*). Sebagai lembaga politik yang didasarkan atas legitimasi keagamaan dan mempunyai fungsi menyelenggarakan “kedaulatan Tuhan” dalam perspektif Syiah, Negara bersifat teokrasi.⁴⁶

⁴⁵ Marzuki Wahid & Rumaidi, *Fiqh Mazhab*,, h.23.

⁴⁶ Thohir Luth, dkk., (ed.) *Diskursus Bernegara*,, h.51-52.

Kedua, Paradigma Simbiotik, dalam paradigma ini agama dan Negara berhubungan secara simbiotik, yaitu suatu hubungan yang bersifat timbal balik dan saling memerlukan. Dalam hal ini agama memerlukan Negara, karena dengan Negara, agama dapat berkembang. Sebaliknya, Negara juga memerlukan agama karena dengan agama ia dapat berkembang dalam bimbingan etika dan moral spiritual. Untuk meneruskan misi kenabian dalam memelihara dan mengatur dunia dibutuhkan sebuah instrument atau alat yang bisa digunakan dan instrument itu adalah kekuasaan, dengan kata lain, kepemimpinan Negara.⁴⁷ Seorang pemikir lain yang juga dapat disebut sebagai pembawa pandangan simbiosis agama dan Negara adalah al-ghazali (w.1111 M). Konsep *far'i izadi* yang menjadi dasar simbiosis agama dan Negara dalam pemikirannya mempunyai akar sejarah pada pemikiran pra-Islam Iran. Konsep ini mengandung arti kualitas tertentu yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin atau kepala negara, seperti pengetahuan, keadilan, dan kearifan. Kualitas demikian diyakini bersumber dari tuhan dan bersifat titisan.⁴⁸

⁴⁷ Marzuki Wahid & Rumaiddi, *Fiqh Mazhab*,, h.23.

⁴⁸ Thohir Luth, dkk., (ed.) *Diskursus Bernegara*,, h.52.

Ketiga, Paradigma Sekularistik, paradigma ini memisahkan agama atas Negara dan memisahkan Negara dari agama. Yang itu berarti paradigma ini menolak kedua sebelum ini. Dalam konteks Islam, paradigma ini menolak pendasaran Negara kepada Islam, atau paling tidak menolak determinasi Islam pada bentuk tertentu dari Negara. Dengan demikian menurut paradigma ini, hukum Islam tidak dapat begitu saja diterapkan dan diberlakukan dalam suatu wilayah politik tertentu. Disamping itu, hukum Islam tidak dapat dijadikan hukum positif, kecuali telah diterima sebagai hukum nasionalnya.⁴⁹ Pada tahun 1925 ‘Ali Abdur Raziq menerbitkan risalah yang berjudul *al-Islam wa Ushul al-Hukm*, dikatakan bahwa Islam (Al-Qur’an) tidak mempunyai kaitan apapun dengan sistem pemerintahan kekhalifahan, termasuk dengan *khulafa al-Rasyidin* bahwa aktifitas mereka bukan sebuah sistem politik keagamaan, tetapi sebuah sistem duniawi. Islam tidak menetapkan rezim pemerintahan tertentu, tidak pula mendesak kepada kaum muslimin tentang sistem pemerintahan tertentu lewat mana

⁴⁹ Marzuki Wahid & Rumaidi, *Fiqh Mazhab*,, h.23.

mereka harus diperintah, tetapi Islam telah memberikan kebebasan mutlak untuk mengorganisasi negara sesuai dengan kondisi intelektual, sosial, dan ekonomi serta mempertimbangkan perkembangan sosial dan tuntutan zaman. Bahkan ia menolak keras pendapat yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah SWT., bukan seorang kepala Negara atau pemimpin politik.⁵⁰

Abdullah al-Munafi, seperti yang dikutip Khalid Jindan dalam bukunya teori politik Islam, mengatakan:⁵¹

Pendirian sebuah Negara politik bukan menjadi satu-satunya tujuan. Syariat tidak memberikan skema khusus tentang organisasi politik Negara Islam. Namun, syariat telah mencakup garis-garis besar konstitusi Islam dalam bentuk prinsip-prinsip dasar umum yang mampu menjawab segala keadaan dan waktu.

Menurut al-Maududi, Islam merupakan agama paripurna, lengkap untuk mengatur semua segi kehidupan manusia, termasuk kehidupan politik dalam arti di Islam terdapat pula sistem politik. Oleh karena umat Islam tidak perlu meniru sistem barat, cukup kembali pada pola politik pada masa *al-*

⁵⁰ Thohir Luth, dkk., (ed.) *Diskursus Bernegara*,, h.53.

⁵¹ Al-Munafi, *The Islamic Constitutional Theory*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), h.67.

Khulafa al-Rasyidin sebagai model konsep Negara dalam Islam.⁵²

Adapun sistem politik Islam disebut dengan *teokrasi* atau *teodemokrasi*, yakni kekuasaan tuhan itu berada di tangan umat Islam yang melaksanakannya sesuai dengan apa yang disampaikan Al-Qur'an dan sunah Nabi.

Al-Qardawi menyebutkan bahwa berdirinya sebuah Negara dimulai dari adanya keyakinan akan kebenaran Islam sebagai sistem kehidupan yang lengkap termasuk di dalamnya kehidupan politik dan hukum. Adanya keyakinan dari rakyat ini selanjutnya yang direalisasikan secara konkret untuk menjadikannya sebagai pengaturan pemerintahan, sehingga memungkinkan untuk membentuk *daulah* atau Negara.⁵³ Namun, apabila hal tersebut amat sukar untuk dicapai dengan berbagai alasan-alasan yang memaksa, maka demi kemaslahatan kaum Muslim diperbolehkan untuk bergabung dengan yang lain dan menerima kekuasaan yang ada.





⁵² Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (UI Press, 1990), h.166.

⁵³ Yusuf al-Qardawi, *Fiqh Negara, Ijtihad Baru seputar Demokrasi, Multipartai, Keterlibatan Wanita di Dewan Perwakilan Partisipasi dalam Pemerintahan Sekuler*, Penterjemah: Syafril Halim (Jakarta: Rabbani Press, 1997), h. 216.

Diskusur penerapan syairah-syariah Islam atau syariat Islam dalam konteks Negara modern di dunia Islam khususnya telah menjadi perhatian dan penelitan berbagai pihak. Hal ini menjadi perhatian mengingat syariah Islam, berkenaan dengan keyakinan keagamaan dan kesempurnaan ajarannya, yang tidak hanya bersifat profane tetapi juga bersifat sakral. Pada sisi lain, ia juga terus menjadi penelitian karena ia merupakan pemahaman dan pengamalan dari sebagian mayoritas penduduk di dunia, yang tidak berifat tunggal dan monolitik tetapi bersifat plural dan heterogen.

Prinsip dasar Islam dalam kehidupan publik bermasyarakat, berbangsa dan bernegara pada dasarnya untuk mewujudkan kemaslahatan umat dan kesejahteraan secara umum. Dalam kaidah ushul fiqh telah disebutkan bahwa tujuan substantif universal disyariatkannya hukum-hukum agama (*syaria*) adalah untuk menjamin hak-hak dasar manusia yang meliputi: keselamatan beragama (*hifz al-din*), keselamatan fisik dan jiwa (*hifz al-nafs*), keselamatan keluarga atau keturunan (*hifz al-nasl*), keselamatan harta benda (*hifz al-mal*), dan keselamatan akal (*hifz al-‘aql*)

SKEMA KERANGKA PEMIKIRAN



H. Metodologi Penelitian.

Dalam penelitian ini, agar metodologi penelitian yang dikerjakan oleh penulis lebih spesifik kearah tujuan yang direncanakan dan diharapkan. Maka pada metodologi penelitian ini penulis mengambil langkah langkah metodologi penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong kepada jenis penelitian kualitatif, karena fokus kajian pada penelitian ini penulis menggunakan data kepustakaan berupa buku-buku yang terkait dan literatur-literatur ilmiah sebagai sumber data (*library research*).

2. Metode Penelitian

Untuk mempermudah dan untuk supaya penelitian ini terarah dan bisa menghasilkan hasil kesimpulan yang sesuai dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka dalam penelitian ini peneliti memakai metode deskriptif dan metode analisis komparatif.

3. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif. Data kualitatif yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka.⁵⁴ Yang termasuk data kualitatif dalam penelitian ini yaitu gambaran obyek penelitian, meliputi : Biografi Syaikh Mahmud Syaltut dan Ali Syariati, Metode Ijtihad Syaikh Mahmud Syaltut dan Ali Syariati, Konsep atau Pemikiran Syaikh Mahmud Syaltut dan Ali Syariati tentang Ketatanegaraan, Dan Jenis Data tentang Konsep Ketatanegaraan Perspektif Islam.

4. Sumber Data

Penelitian yang digunakan dalam hal ini adalah penelitian kepustakaan, maka sumber data yang dihimpun dalam penulisan skripsi ini adalah literatur-literatur yang berkaitan dengan judul penelitian ini, yang dikategorisasikan pada beberapa bahan, yang meliputi: bahan primer dan bahan sekunder.

⁵⁴ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rakesarasin. 1996), h.2.

a. Sumber Primer

Sumber primer adalah sumber data yang dibutuhkan untuk memperoleh data-data yang berkaitan langsung dengan objek penelitian. Karena penelitian ini tidak terlepas dari pemikiran kedua tokoh yaitu Syaikh Mahmud Syaltut dan Ali Syariati, maka penulis menempatkan sumber data yang berkenaan dengan kajian-kajian tersebut sebagai sumber data primer. Sumber primer dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

- 1) Buku Mahmud Syaltut, *Al-Islam Aqidah wa Syari'ah* (Kairo: Daar Al Qalam 1968).
- 2) Buku Mahmud Syaltut, *Min Tawjihat al-Islam*, (Kairo: Daar al-Qalam, 1966).
- 3) Buku Prof. Dr. Syekh Mahmud Syaltut, *Akidah dan Syariah Islam* (Jakarta: Bina Aksara, 1984).
- 4) Buku Prof. Dr. Syaikh Mahmud Syaltut, *Islam Akidah dan Syariah* (Jakarta: Pustaka Amani, 1998).
- 5) Buku Ali Syari'ati, *Al-Ummah wa Al-Imamah*, (Teheran: Mu'assasah Al-Kitab Al-Tsaqofiyah, 1998).

- 6) Buku Ali Syariati, *Al-Ummah wa Al-Imamah*, Terj. Afif Muhammad, *Ummah dan Imamah* (Bandung: Pustaka al-Hidayah, 1989).
- 7) Buku Ali Syariati, *Ummah dan Imamah*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1995).

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber data yang dibutuhkan untuk mendukung sumber primer. Sumber sekunder dari penelitian ini terdiri dari buku, journal, dan artikel yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan dari penelitian ini adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.⁵⁵ Dalam hal ini peneliti menggunakan beberapa metode yang dapat

⁵⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), h.224.

mempermudah kepada maksud penelitian, yaitu antara lain sebagai berikut:

a. Studi Pustaka

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode studi pustaka sebagai pengumpulan data dengan tujuan untuk mengetahui berbagai pengetahuan atau teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan penelitian diantaranya dari buku, journal ataupun berbagai literatur-literatur yang relevan dengan penelitian. Studi pustaka pada proses penelitian ini peneliti bagi kedalam dua proses, yakni sebagai berikut:

1) Kategorisasi

Kategorisasi merupakan proses yang mana gagasan dan benda dikenal, dibedakan dan dimengerti. Pada tahap ini, data yang telah terkumpul disusun berdasarkan: kategori tokoh, kategori sumber data primer-sekunder dan kategori pokok pembahasan.

2) Klasifikasi.

Klasifikasi adalah proses pengelompokan benda berdasarkan ciri-ciri persamaan dan perbedaan. Pada tahap ini,

peneliti mengklasifikasikan data menurut kelas-kelas dengan cara mengelompokannya berdasarkan ciri-ciri persamaan dan perbedaan dari kedua tokoh tersebut tentang ketatanegaraan.

6. Teknik Mengolah Data

Data data yang diperoleh dari hasil penggalian terhadap sumber-sumber data akan diolah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Editing

Yaitu memeriksa kembali semua data-data yang diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian keselarasan, satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan.⁵⁶ Teknik ini digunakan penulis untuk memeriksa kelengkapan data-data yang sudah penulis dapatkan dan akan digunakan sebagai sumber-sumber studi dokumentasi.

b. Organizing

Yaitu mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah, serta mengelompokan data yang

⁵⁶ Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), h.153.

diperoleh.⁵⁷ Dengan teknik ini penulis dapat memperoleh gambaran tentang Studi Komparatif pemikiran Syaikh Mahmud Syaltut dan Ali Syariati tentang konsep ketatanegaraan.

c. Transliterasi

Yaitu teknik mengubah huruf ke huruf atau ke bahasa lain agar bisa dipahami oleh orang-orang yang membaca. Dalam penelitian ini mentransliterasikan kitab-kitab berbahasa Arab ke bahasa Indonesia.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengorganisasian dan pengurutan data kedalam pola, kategori disatukan dengan uraian dasar sehingga dapat ditemukan dan dirumuskan hipotesis kerjanya seperti yang dirasakan.⁵⁸

Adapun didalam penelitian ini dipilih teknik deskriptif komparatif, karena teknik deskriptif komparatif ini merupakan teknik yang dapat digunakan untuk menggambarkan dan membandingkan kejadian-kejadian yang terjadi disaat penelitian menganalisis kejadian tersebut, dan juga dapat dilakukan secara terus menerus sepanjang penelitian ini dilakukan.

⁵⁷ Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*,, h.154

⁵⁸ Lexy J. Moleong, *Metode Penulisan Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya. 2010), h.216-217.

Barney G. Galaser dan Alselm L. Strous mengemukakan beberapa tahap analisis dengan menggunakan teknik komparatif konstan, yaitu tahap membandingkan kejadian yang dapat diterapkan pada tiap kategori, tahap memadukan kategori-kategori serta ciri-cirinya, tahap membatasi lingkup teori, dan tahap menulis teori.⁵⁹ Pada tahap analisa data adalah tahap penting dan menentukan. Pada tahap ini, data dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai berhasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian.⁶⁰

Data-data yang sudah terkumpul akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu mendeskripsikan dan menelaah data dengan maksud menemukan pokok permasalahan dan hubungannya di antara bagian-bagian untuk memperoleh pemahaman yang tepat dan menyeluruh tentang pokok bahasan.⁶¹ Hasil dari pengumpulan data tersebut akan dibahas dan kemudian dilakukan analisis secara kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata

⁵⁹ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), h.100.

⁶⁰ Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT Gramedia, 1991), h 269.

⁶¹ Suharsismi Arikunto, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta. 1997), h.202.

tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamanati dengan metode yang telah ditentukan.

Untuk mempermudah dalam penulisan karya ini maka penulis menggunakan pendekatan-pendekatan, sebagai berikut:

a. Metode Analisis Deskriptif

Analisa deskriptif yaitu dengan cara menuturkan dan menguraikan serta menjelaskan data yang terkumpul, metode ini digunakan untuk mengetahui gambaran antara perspektif pemikiran Syaikh Mahmud Syaltut dan Ali Syariati tentang konsep ketatanegaraan.

b. Metode Analisis Data Komparatif

Yaitu dengan membandingkan antara perspektif pemikiran kedua tokoh tentang pendapat mereka mengenai konsep ketatanegaraan, agar diketahui perbedaan dan persamaanya juga mengetahui keunggulan dan kelemahannya dalam pengimplementasiannya terhadap negara modern pada saat ini.

c. Metode Kritis-Analitis

Dalam metode ini seseorang peneliti harus mampu mengungkap kelebihan dan kekurangan sang tokoh secara kritis,

tanpa harus kehilangan rasa objektif.⁶² Oleh karena itu, penulis menghindari perlakuan yang menimbulkan pembunuhan karakter, karena akan merusak nilai-nilai keilmiahannya tokoh.

I. Sistematika Pembahasan.

Agar pembahasan penelitian ini terarah secara sistematis dan sesuai ekspektasi. Didalam penulisannya, penulis menggunakan skema nomenklatur bab demi bab, kemudian dari bab-bab tersebut dipecahkan menjadi sub-sub bab, kemudian juga dari sub-sub bab tersebut dipecahkan menjadi beberapa anak sub bab. Untuk lebih jelasnya mengenai hal tersebut, pada penelitian ini akan dipaparkan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang melingkupi beberapa sub diantaranya: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metodologi Penelitian, Sistematika Pembahasan.

Bab II Tinjauan Umum tentang Negara dan Konsep Bernegara dalam Islam yang melingkupi beberapa sub diantaranya: Pengertian Negara dalam Perspektif Islam, Istilah Kepala Negara dalam Islam, Kedudukan Negara dan Urgensinya

⁶² Arif Furchan, *Metode Kritis-Analitis*, (Yogyakarta: Lentera, 2005), hlm.27.

dalam Perspektif Islam, Prinsip-Prinsip Negara dalam Islam, dan Konsep Relasi antara Negara dan Agama dalam Politik Islam Modern.

Bab III Biografi Intelektual dan Metode Ijtihad yang melingkupi beberapa sub diantaranya: Biografi dan Intelektual Syaikh Mahmud Syaltut, Metode Ijtihad Syaikh Mahmud Syaltut, Biografi dan Intelektual Ali Syariati, dan Metode Ijtihad Ali Syariati,

Bab IV Analisis Pemikiran Syaikh Mahmud Syaltut dan Ali Syariati tentang Ketatanegaraan yang melingkupi beberapa sub diantaranya: Pemikiran Syaikh Mahmud Syaltut tentang Ketatanegaraan, Pemikiran Ali Syariati tentang Ketatanegaraan, Persamaan dan Perbedaan Pemikiran Syaikh Mahmud Syaltut dan Ali Syariati tentang Ketatanegaraan beserta analisis Persamaan dan Perbedaan diantara keduanya, dan Konsepsi Ketatanegaraan Syaikh Mahmud Syaltut dan Ali Syariati: Sebuah Upaya untuk Mengetahui Keunggulan dan Kelemahan dalam Implementasi Negara Modern.

Bab V Penutup. Bab ini adalah bab akhir yang didalamnya melingkupi dua sub, diantaranya: *Kesimpulan* dan *Saran*.